



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 12 April 2021

Kepada Yth.

Nomor : R-16/Pres/04/2021

Sifat : Segera

Lampiran : Satu berkas

Perihal : Rencana Pengesahan Perjanjian  
Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara  
Pemerintah Republik Indonesia dan  
Pemerintah Republik Korea  
(*Comprehensive Economic Partnership  
Agreement between the Government of  
the Republic of Indonesia and the  
Government of the Republic of Korea*)

**KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

di

Jakarta

Bersama ini dengan hormat diberitahukan bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (*Comprehensive Economic Partnership Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea*) pada tanggal 18 Desember 2020 di Seoul, Korea Selatan.

Sebagai tindak lanjut penandatanganan Perjanjian dimaksud Pemerintah merencanakan untuk mengesahkan Perjanjian dimaksud. Sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur bahwa setiap perjanjian perdagangan internasional yang dibuat oleh Pemerintah untuk meningkatkan akses pasar disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas dan diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat mengenai bentuk produk hukum pengesahannya dilakukan dengan Undang-Undang atau Peraturan Presiden. Untuk itu, bersama ini kami sampaikan rencana Pemerintah mengesahkan Persetujuan dimaksud.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**JOKO WIDODO**

Tembusan:

1. Wakil Presiden
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Luar Negeri
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
5. Menteri Perdagangan